BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Reserse Kriminaldan di bantu Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satlantas Polres Sleman dan Reserse Kriminal dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi disetiap jam jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan oprasional dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Peran polisi yang perlu ditingkatkan dalam menanggulangi aksi balap liar adalah meningkatkan intensitas patroli di jalan raya, meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penindakan lebih tegas pada pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala polisi dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar adalah meningkatkan jumlah personil terutama di setiap jam jaga polsek agar lebih menjamin terciptanya keadaan masyarakat yang kondusif, menambah jumlah armada kendaraan patroli baik sepeda motor maupun mobil patroli sehingga kegiatan patroli tidak terganggu dengan jumlah kendaraan yang terbatas dan agar kegiatan patroli mampu memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat secara menyeluruh, dan pemerintah hendaknya mensuport penuh kegiatan olahraga cabang balap sepeda motor dengan membuat sirkuit permanen dan memfasilitasi anak muda yang ingin serius dibidang tersebut untuk mengikuti kompetisi resmi yang mempunyai jaminan keamanan sehingga kegiatan balap liar yang sifatnya ilegal mampu dihilangkan.

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 71 /IX/2013/Reskrim

1. Rujukan :

   a. surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 277/V/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Ijin Riset;
   b. surat dari Bappeda Kabupaten Sleman nomor : 07.0/Bappeda/2923/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Penelitian.

2. Kepala Kepolisian Resort Sleman menerangkan bahwa :

N a m a	: YOSEP DWI RAHADYANTO SOEHADA
No. Mahasiswa	: 060509460
Univ / Akademi	: UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Alamat rumah	: Vila Gading Estate D59 Jambusari Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KABUPATEN SLEMAN"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : S l e m a n
pada tanggal : 30 September 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
KASAT RESKRIM

HERU MUSLIMIN, SIK
AKP, NRP 78051226

Daftar Pustaka

Buku

Dr.I.S.Susanto,2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Yogyakarta:Gentha Publisihng,hlm2.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* LasBang Mediatama, Surabaya, Hlm 173

Kartini kartono, *Pantalogi Sosial, rajawali Pers*, 1981, Jakarta, hlm 53

Sadjijono, 2006,*Hukum Kepolisian, Persektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm 6

W.J.S Poerwodarminto, 1952, *kamus bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 549.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian

Website

Modifikasi mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak,file: ///anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.htm

file:///J:/index.php.htm%20Penegakan%20hukum,htm, sabtu 10 maret 2012, 15.20

Deddy Ramses //plus.google.com/11343333977668/posts/hWoqg76giF5

http://auto.ghiboo.com/modifikasi-sepeda-motor-antara-alat-transportasi-dan-gaya-hidup,Rabu, 30/03/2011 20:17 3516327/posts/hWoqg76giF5